

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2023

NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa bahaya kebakaran merupakan bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa, kerugian harta benda, dan gangguan terhadap ekosistem serta lingkungan, oleh karena itu perlu adanya upaya pencegahan dan penanggulangan;
- b. bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk dan padatnya wilayah permukiman di Daerah, maka pencegahan bahaya kebakaran perlu dilakukan sejak proses perizinan bangunan gedung sehingga dapat meminimalisir potensi bahaya kebakaran;
- c. bahwa dalam rangka menyesuaikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan nomenklatur perangkat daerah dengan perkembangan regulasi serta untuk dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247). sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6628);
6. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1619);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 52);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALI KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

Pasal ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.

8. Kendaraan ...

8. Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani masyarakat umum.
9. Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya.
10. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
11. Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
12. Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
13. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
14. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjaralan api lambat.
15. Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang.
16. Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang.

17. Bahaya ...

17. Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjararan api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
18. Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjararan api cepat apabila terjadi kebakaran.
19. Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi, serta penjararan api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.
20. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
21. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
22. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/ pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung.
23. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
24. Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan (APAR) dan alat pemadam api berat (APAB) yang menggunakan roda.
25. Sistem ..

26. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
27. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua setengah) inci, 1,5 (satu setengah) inci dan kombinasi.
28. Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci.
29. Bencana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda, selain kebakaran, antara lain gedung runtuh, banjir, ketinggian, kecelakaan transportasi dan Bahan Berbahaya.
30. Uji Mutu Komponen Dan Bahan adalah uji ketahanan api, kinerja komponen/bahan proteksi pasif dan aktif dan peralatan penanggulangan kebakaran.
31. Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut REDKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan kelurahan.
32. Instansi terkait adalah instansi Pemerintah Daerah atau pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi terkait keamanan, keselamatan, ketertiban umum, dan/atau pemerintahan umum.
33. Pemilik bangunan gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.

33. Pengguna ...

34. Pengguna bangunan gedung yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
 35. Badan Pengelola adalah suatu badan hukum yang bertugas untuk mengelola Bangunan Gedung.
 36. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
 37. Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah Daerah yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung.
2. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Pemilik, Pengguna, Badan Pengelola, pemilik dan/atau badan usaha penimbunan sementara (storage tank), pemilik/pengelola kendaraan bermotor khusus dan/atau setiap orang atau badan usaha yang memproduksi bahan berbahaya, wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan pemadaman kebakaran yang dikoordinasikan oleh Dinas.

3. Ketentuan ...

3. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Dalam hal terjadi kebakaran, Pemilik, Pengguna, Badan Pengelola, pemilik/pengelola kendaraan bermotor khusus dan/atau setiap orang atau badan usaha yang memproduksi bahan berbahaya wajib melakukan :

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi; dan
 - b. menginformasikan kepada Dinas dan Kepolisian.
4. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Sebelum petugas Dinas tiba di tempat terjadinya kebakaran, Pengurus rukun tetangga atau rukun warga, REDKAR, Lurah, Camat dan instansi terkait segera melakukan tindakan penanggulangan dan pengamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Selain penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Wali Kota melalui Dinas dapat membantu penyelamatan korban bencana yang terjadi di luar wilayah Daerah.
- (2) Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan didahului koordinasi antar daerah apabila belum memiliki perjanjian kerja sama antar daerah.

(3) Kerja ..

- (4) Kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disusun paling lambat 1 (tahun) sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- 6. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran.
 - (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.
- 7. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Dalam hal terjadi bencana lain, Dinas melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (2) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda dari bencana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung/pekarangan harus memberikan ijin kepada petugas pemadam kebakaran untuk :
 - a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan gedung/pekarangan/jalan raya;
 - b. membantu memindahkan barang dan/atau bahan berbahaya;
 - c. merusak/memotong alat transportasi; dan
 - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (3) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat berkoordinasi dengan Instansi terkait.

8. Ketentuan ...

8. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang memproduksi atau mengimpor bahan/komponen proteksi pasif dan aktif, dan peralatan penanggulangan kebakaran wajib memperoleh sertifikat uji mutu komponen dan bahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terdaftar pada Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

9. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Dalam kegiatan pembangunan Bangunan Gedung baru, Dinas bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan terlibat pada tahap perencanaan teknis, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi.

10. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Pada tahap perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Dinas memberikan masukan teknis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan mengenai aspek kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran sebagai pertimbangan pemberian Persetujuan Bangunan Gedung.

11. Ketentuan ...

11. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Pada tahap perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Dinas memberikan pertimbangan teknis kepada TPA dalam proses pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis Bangunan Gedung.
 - (2) Dinas memberikan pertimbangan kepada TPT dalam perencanaan teknis terhadap Bangunan Gedung berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m² (sembilan puluh meter persegi).
 - (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sarana Penyelamatan ;
 - b. Akses Pemadam;
 - c. Konsep Proteksi Pasif serta Aktif; dan
 - d. Konsep Manajemen Penyelamatan.
12. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Pada tahap pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Dinas bersama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung melakukan inspeksi untuk memeriksa kesesuaian antara pelaksanaan konstruksi dengan perencanaan teknis.
- (2) Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung, dalam hal ditemukan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait mengenai aspek kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran.
- (3) Koordinasi ...

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Dinas dengan menyampaikan peringatan kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk melakukan penyesuaian konstruksi.

13. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dilakukan pengujian terhadap kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Hasil pengujian oleh Dinas dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi dan Dinas serta disaksikan oleh Pemilik Bangunan Gedung.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diunggah kedalam sistem informasi manajemen bangunan gedung oleh pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi untuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.

14. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Untuk mengetahui kondisi keselamatan kebakaran pada bangunan gedung eksisting berfungsi dengan baik, harus dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh Dinas atau pengkaji teknis yang telah memperoleh rekomendasi dari Dinas.
- (2) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

(3) Hasil ...

- (3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung kepada Dinas setiap tahun.
 - (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung.
15. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Dinas memberikan Sertifikat Keselamatan Kebakaran berdasarkan pemeriksaan bangunan gedung, apabila kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaaan kelaikan fungsi untuk perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi.
- (3) Dinas memberikan peringatan tertulis dengan memasang media peringatan yang bertuliskan "BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN" berdasarkan pemeriksaan bangunan gedung apabila kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan peringatan tertulis dan/atau diumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik.

16. Ketentuan ...

16. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada Dinas dalam hal terdapat dugaan kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa yang tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Dinas dapat memberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) apabila setelah melalui proses investigasi terbukti dugaan kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa yang tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

17. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dari asosiasi profesi yang terakreditasi dan harus terdaftar pada Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

18. Ketentuan ...

18. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran, wajib terdaftar pada Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

19. Ketentuan Pasal 55 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Masyarakat harus berperan aktif dalam:
 - a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya kebakaran ; dan
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.
- (2) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di tingkat rukun warga dan Kelurahan dapat dibentuk Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan.
- (3) Sistem Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari REDKAR, prasarana dan sarana serta Prosedur Tetap.

20. Ketentuan ...

20. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kepada:
 - a. pemilik, pengguna, badan pengelola bangunan gedung;
 - b. pemilik, pengguna dan pengelola kendaraan bermotor khusus;
 - c. penyimpan bahan berbahaya;
 - d. pengkaji teknis dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - e. kontraktor instalasi proteksi kebakaran;
 - f. REDKAR;
 - g. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung; dan
 - h. Masyarakat.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. penyusunan dan penerapan rencana manajemen kebakaran skala perkotaan dan rencana induk sistem proteksi kebakaran kota;
 - b. melaksanakan pembinaan aparatur yang melaksanakan tugas pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - d. melaksanakan supervisi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

21.Ketentuan ...

21. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap sarana proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran pada bangunan gedung, sarana penyelamatan jiwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan bangunan gedung dan unit MKKG.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 27 April 2023
WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 27 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON, BANTEN : (3,13/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

I. UMUM

Kebakaran senantiasa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, baik menyangkut kerusakan harta benda, kerugian, gangguan terhadap kelestarian lingkungan, terhentinya proses produksi barang dan jasa serta bahaya terhadap keselamatan jiwa manusia. Kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk bisa menimbulkan akibat-akibat sosial, ekonomi dan psikologi yang luas. Terlebih lagi di Kota Cilegon sebagai daerah industri, perdagangan dan jasa serta kepelabuhan yang berkembang pesat sangat diminati oleh penduduk dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan padatnya wilayah permukiman, hunian, selain menimbulkan dampak positif juga di sisi lain dapat menimbulkan dampak negatif yaitu rentan terjadinya suatu kebakaran.

Pencegahan bahaya kebakaran perlu dilakukan sejak proses perizinan bangunan gedung, sehingga dapat meminimalisir potensi bahaya kebakaran dengan kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa yang terpasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa Peraturan Daerah ini perlu mengakomodir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur tentang Persetujuan Bangunan Gedung sebagai instrumen yang secara teknis maupun administratif agar terwujud bangunan gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Pengaturan ...

Pengaturan persyaratan teknis dalam Peraturan Daerah ini diharmonisasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sehingga bangunan gedung dapat menjamin keselamatan jiwa dan harta benda penggunanya. Serta memperjelas jenis kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka ...

Angka 9

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 54

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 55

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka ...

Angka 21

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR